

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Definisi jual beli

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.<sup>1</sup>

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara *pertama*, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan *cara kedua*, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>2</sup>

## 2. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>2</sup>

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...<sup>3</sup>

Artinya: "...kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu..."<sup>3</sup>

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' yaitu:

<sup>2</sup> Suhrawardi, et. al., *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 139-140.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)<sup>4</sup>

Artinya: “ Dari Rifa’at Bin Rofi’ RA Sesungguhnya Nabi SAW ditanya, pekerjaan apa yang terbaik ? Beliau menjawab kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang baik.”

Dan hadits Rasulullah SAW. menyatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ<sup>5</sup>

Artinya : diceritakan abbas bin walid addimasyqi, diceritakan marwan bin Muhammad diceritakan abdul aziz bin Muhammad dari dawud bin sholih al madini dari bapaknya berkata saya mendengar aba said al khudriyah berkata Rasulullah bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.

Di dalam islam terdapat kebolehan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, artinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, jual beli yang dilakukan hendaknya sesuai aturan didalam *syara'*.<sup>6</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli ada tiga: Orang yang berakad, *ijab qabul*, dan objek akad. Adapun syarat pertama yaitu:

a. *Aqidain* ( Orang yang berakad ). Adapun syaratnya yaitu:

<sup>4</sup> Ibnu Al ‘asqolani, *Bulughul Marom.*, 165.

<sup>5</sup> Takhqiq wakdadu ro’di shobri abu ‘ulfah, *Syarah Sunan Ibnu Majah*, ( t.tp : Baitul Afkar Dawaliyah,2007) I :848

<sup>6</sup> Haroen, *Fiqh.*, 114.

#### 1) Berakal

Artinya dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

#### 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>7</sup>

#### 3) Tidak *mubazir* ( boros )

Tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

#### 4) Baligh

Baligh atau dewasa di dalam Islam adalah apabila berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum

---

<sup>7</sup> Suhrawardi, et. al., *Hukum.*, 141.

mencapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>8</sup>

b. *Shigah* atau *Ijab Qabul*. Adapun syaratnya yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) *Qabul* sesuai dengan *Ijab*. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang berakad harus hadir. Di zaman modern, perwujudan *ijab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar.

c. Obyek akad (*Ma'qud alaih*).Adapun syaratnya yaitu:

- 1) *Mutaqawwam* atau *Mutamawwal*

*Mutaqawwam* atau *Mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai instrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga. Atau barang yang memiliki nilai manfaat secara *dhahir*. Menurut imam Syafi'i sebuah barang dikategorikakan sebagai *Mutamawwal*, juga disyaratkan harus bersifat suci. Syarat komoditi harus berupa barang suci ini berdasarkan hadits Nabi SAW :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi dan berhala. (H.R Bukhari Muslim)\

---

<sup>8</sup> Ibid., 142.

## 2) *Muntafa' Bih*

*Muntafa' bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan. Tinjauan *muntafa' bih* sebuah komoditi dilihat melalui dua prespektif, *syar'i* dan *urfi*.

### a) Prespektif *syar'i*

Dalam prespektif *syar'i* barang diakui sebagai *muntafa' bih* apabila pemanfaatannya dilegalkan secara *syar'i*.

### b) Prespektif *urfi*

Dalam prespektif *urfi* barang diakui sebagai *muntafa' bih* apabila sudah biasa dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (*maqshudan 'urfan*), meskipun hanya berupa bentuk pemanfaatan yang tidak semestinya.

Menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya secara hukum tidak sah. Sebab termasuk tindakan menyia-nyaiakan harta.

## 3) *Maqdur 'ala Taslim*

*Maqdur 'ala Taslim* adalah *ma'qud 'alaih* mampu diserahkan terimakan. Kriteria ini ditinjau dari dua prespektif empiris dan hukum.

#### 4) *Li Al-aqid Wilayah*

*Li Al-aqid Wilayah* yaitu transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas *ma'qud 'alaih*.

#### 5) *Ma'lum*

*Ma'lum* adalah keberadaan *ma'qud 'alaih* diketahui secara transparan. Pengetahuan terhadap komoditi ini bisa melalui salah satu dari dua metode yaitu melihat langsung atau spesifikasi.<sup>9</sup>

Syarat sah akad, yang terbagi menjadi dua, yaitu:

##### a. Syarat umum

Syarat umum adalah bahwasannya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yaitu: *Jahalah* (ketidakjelasan), *ikrar* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar, dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

##### b. Syarat khusus

Syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu, yakni: penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *ba'i al-murabahah*, terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *ba'i ulsalam*, dan tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

---

<sup>9</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* ( Kediri: Lirboyo Press, 2013) 4-10.

Syarat *nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat *nafadz* ada dua, yakni:

- 1) Adanya unsur milkiyah atau wilayah
- 2) Bendanya yang diperjualbelikan tidak mengandung hak orang lain.

Syarat *luzum*, yang dimaksud syarat *luzum* adalah tidak adanya *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.<sup>10</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli

Terdapat banyak model transaksi jual beli, yang dipengaruhi oleh sistem transaksi, mekanisme serah-terima, dan lain-lain diantaranya sebagai berikut :

##### a. *Bai' Musyahadah*

*Bai' Musyahadah* adalah jual beli komoditi yang disaksikan atau dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Menyaksikan sebagian komoditi dianggap sudah cukup jika telah mempresentasikan keseluruhan kondisi komoditi. Demikian juga cukup menyaksikan komoditi secara hukman. Yakni menyaksikan bagian luar komoditi yang umum ikut dikonsumsi atau bagian komoditi yang berfungsi sebagai pelindung . seperti menyaksikan kulit mangga, kulit semangka atau cangkang telur.

---

<sup>10</sup> Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 119-120.

b. *Bai' Maushuf fi Dzimmah*

*Bai' Maushuf fi Dzimmah* adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan (*dzimmah*) dan metode *ma'lumnya* melalui spesifikasi kriteria dan ukuran.

c. *Bai' Ghaib*

*Bai' Ghaib* adalah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

d. *Bai' Mu'athah*

*Bai' Mu'athah* adalah praktek transaksi jual beli tanpa ada *ijab* dan *qobul*.

e. *Bai' Murabahah*

*Bai' Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin *profit* yang disepakati dari modal.

f. *Bai' Taqsith*

*Ba'i Taqsith* adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif tinggi dibanding dengan sistem bayar *cash*.

g. *Bai' Urbun*

*Bai' Urbun* adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi berhasil, uang muka menjadi bagian

dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi *hibbah* dari pihak pembeli kepada penjual.

h. *Bai' Jizaaf*

*Bai' Jizaaf* adalah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya dengan menggunakan ukuran, timbangan, atau takaran, namun dicukupkan dengan mengandalkan metode prediksi setelah menyaksikan.

i. *Bai' Muzayadah*

*Bai' Muzayadah* adalah transaksi jual beli dengan sistem lelang. Yakni penawaran komoditi kepada publik, dan transaksi baru diadakan kepada penawar dengan harga tertinggi.

j. *Bai' Istijrar*

*Bai' istijrar* adalah transaksi jual beli dengan sistem, pembeli mengambil komoditi dari pihak penjual secara bertahap sesuai keperluan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya ditotal dan baru melakukan transaksi.

k. *Bai' Istishna'*

*Bai' istishna'* adalah transaksi jual beli dengan pembelian objek oleh pembeli yang akan digarap oleh kontraktor dengan spesifikasi tertentu.

l. *Bai' Araya*

*Bai' Araya* adalah jual beli kurma basah yang masih dipohon dengan sistem prediksi, dibeli dengan kurma kering yang telah dipanen dengan sistem takar.

m. *Bai' Sharfi*

*Bai' sharfi* adalah transaksi jual beli komoditi berupa mata uang, baik sejenis maupun berbeda, seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.

n. *Bai' Huquq*

*Bai' huquq* adalah transaksi jual beli dengan komoditi berupa hak yang bersifat permanen atau selamanya, seperti pembelian manfaat berupa hak melintas, hak membangun, dan hak mengalirkan air.<sup>11</sup>

Pada dasarnya hukum perdagangan atau jual beli adalah halal kecuali ada perkara yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam Islam. Berikut merupakan sebab jual beli yang di larang dalam Islam di antaranya :<sup>12</sup>

a. Jual beli yang di larang karena *Gharar* dan *Jahalah*.

1) *Bai' Al-Munabadzah*

Yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seorang penjual berkata kepada pembeli: “pakaian yang aku lemparkan kepadamu itu untuk harganya sekian”. Cara tersebut

<sup>11</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*, 12-25.

<sup>12</sup> Ghufroon, *Fiqh*, 101-127

dianggap telah menjadi akad jual beli. Dan jual beli seperti itu termasuk jual beli rusak (*fasid*). Oleh karena itu dilarang dalam Islam dan alasannya karena adanya unsure ketidaktahuan (*jahalah*), penipuan, tidak ada unsur saling ridha.

#### 2) *Bai' Al-Mulamasah*

Yaitu jual beli dengan saling menyentuh. Maksudnya ialah, apabila si pembeli meraba kain atau pakaian milik si penjual, maka si pembeli harus membelinya.

#### 3) *Bai' Al-Hashah*

Yaitu seorang penjual atau pembeli melempar krikil batu kecil dan pakaian mana saja yang terkena lemparan batu tersebut, maka pakaian tersebut haruslah dibelinya tanpa merenung terlebih dahulu, juga tanpa ada hak *khiyar* setelahnya. Batalnya akad ini karena barang yang dijual atau waktu *khiyar* tidak diketahui, atau karena tidak ada *shighat* (ijab dan qabul)

#### 4) *Bai' Al-Habl al-Habalah*

Yaitu jual beli janin binatang yang masih di kandung oleh induknya. *Bai' Al-Habl al-Habalah* termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam dan termasuk akad yang dipraktikkan pada masa jaman jahiliyah. Batalnya jual beli ini karena ia adalah bentuk jual beli terhadap sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui dan tidak mampu diserahkan.

5) *Bai' Al-Madhamin*

Yaitu menjual sperma yang berada dalam *sulbi* unta jantan. Dan maksudnya ialah si penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk di kawinkan. Dan anak dari perkawinan tersebut menjadi milik pembeli.

6) *Bai' Ashab al-Fahl*

Yaitu jual beli sperma hewan pejantan (landuk). Dan landuk merupakan hewan pejantan unggul untuk di pengembangbiakan hewan agar menghasilkan keturunan yang bagus. Batalnya akad ini di karenakan sperma bukanlah termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui serta tidak mampu untuk di serahkan.

7) *Bai' al-Tsamar Qabla Badawei Shalahiha*

Yaitu menjual buah-buahan sebelum nampak buahnya dan belum masak.

8) *Bai' al-Tsanaya*

Yaitu penjual yang pengecualinya di sebutkan secara samar (kabur, dan tidak jelas), misalnya, seseorang menjual sesuatu dan pengecualinya sebagiannya.

9) *Bai' ma Laisa Indahu*

Yaitu jual beli sesuatu yang belum menjadi hak miliknya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ibid,, 101-115

b. Jual beli yang di larang karena Riba di antaranya.

1) *Bai' Al-'inah*

Dinamakan *al-'inah* karena pada akad jual beli ini dapat mendatangkan *'ain* keuntungan dinar dan dirham. Dan *al-'inah* sama dengan menjual dagangan nya dengan cara di angsur (kredit) sampai batas waktu yang disepakati.

2) *Bai' Al-Muzabanah*

Yaitu setiap sesuatu barang yang tidak bisa di ketahui jumlah dan timbangannya, kemudian di jualnya hanya dikira-kira saja.

3) *Bai' Muhaqalah*

Yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon).

4) *Bai' lahmi bi al-Hayawan*

Yaitu menjual (menukarkan) daging dengan seekor hewan yang masih hidup. Alasannya larangan jual beli tersebut adalah karena ia suatu jenis dan terdapat riba di dalamnya, yaitu menjual sesuatu yang asli sama dengannya.

5) *Bai' al-Dain bi al-Dain*

Yaitu jual beli dengan cara berutang dan pembayaran di lakukan dengan cara berutang pula.

6) *Bai' ataini fi bai'atain*

Yaitu dua penjual dalam satu produk atau dua akad dalam satu akad.<sup>14</sup>

c. Jual beli yang dilarang karena mengandung penipuan

1) *Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi*

Yaitu jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya

2) *Bai' Al Najasy*

Yaitu menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjual belikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.

3) *Bai' Talakhi Al-Rukban*

Yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar.

4) *Bai' Al- Hadhiri li al-Bad*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung atau samsarah) terhadap produk pertanian desa yang di jual kepada pedagang kota.

---

<sup>14</sup> Ibid,, 1116-127

### 5) *Bai' al-Ghasysyi*

Yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan menurut jumbuh ulama' makna *al-Ghasysyi* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya.

## 5. Jual Beli *Salam* ( Pesanan )

### a. Pengertian *salam* (pesanan)

*Salam* adalah salah satu bentuk jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz ( Madinah ) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* dan *salaf* bermakna :<sup>15</sup>

إستعجال رأس المال وتقديمه

Artinya: Menyegerakan modal dan mengemudikan barang.

Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.<sup>16</sup>

### b. Rukun dan syarat

#### 1) *Shigah* atau *ijab qabul* dengan syarat :

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ( Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016),93.

<sup>16</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 113.

- a) Menyebutkan kriteria *muslam fih* secara spesifik, meliputi sifat jenis, macam, kadar
- b) Menentukan waktu serah terima *muslam fih*
- c) Menentukan tempat penyerahan *muslam fih*
- d) Akad *salam* diadakan secara *najizan* (final)

## 2) Aqidain

*Aqidain* dalam akad *salam* meliputi *musli* dan *muslam ilaih*. Muslim adalah orang yang berperan sebagai pemesan atau pembeli. Sedangkan *muslaim ilaih* adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan atau penjual.

## 3) *Ra's Al-mal* dengan syarat :

- a) *Ra's Al-mal* harus *ma'lum* bisa dengan sekedar menyaksikan secara langsung atau dengan spesifikasi yaitu dengan mengetahui jenis, sifat dan kadarnya.
- b) Serah terima *Ra's Al-mal* harus dimajlis akad sebelum berakhir masa *khiyar majlis*.
- c) *Ra's Al-mal* harus diserahkan secara cash atau tunai.
- d) *Ra's Al-mal* harus diserahterimakan secara hakiki.

## 4) Muslam Fih

- a) *Muslam fih* haruslah barang yang bisa dicirikan secara spesifik melalui kriteria dan sifat-sifatnya, yang bisa mempengaruhi terhadap minat pembeli atau harga

- b) *Muslim fih* harus berupa barang yang bisa diketahui jenis, macam, kadarnya dan lain lain.
- c) *Muslim fih* harus berstatus hutang.
- d) *Muslim fih* harus berupa barang yang *maqdur 'ala taslimihi*, artinya *muslim fih* harus berupa barang yang membolehkan pengadaanya baik dari wujudnya atau dari segi jatuh tempo.<sup>17</sup>

#### 6. Konsep mi'yar syar'i

*Mi'yar* atau *miqyas* standar neraca suatu barang berdasarkan karakteristiknya diantaranya :

- a. Takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya.  
Dengan satuan liter
- b. Timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat.  
Dengan satuan kilogram (kg), gram (gr), kwintal (kw), ton dan lain-lain
- c. Bilangan (*'adad* ) dipakai untuk mengukur banyaknya barang.  
Dengan satuan biji, butir, lusin.
- d. Panjang ( *dzar'u/dzira'* ) dipakai untuk mengetahui panjang.  
Dengan satuan kilometer (km), meter (m), centimeter (cm), dan lain-lain.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Laskar Pelangi, *Metodologi.*, 89-97.

<sup>18</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi.*, 51

Sedangkan cara untuk mengetahui neraca yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.

- a. Ditakar, cara ini untuk mengetahui jumlah barang yang bersifat cair dengan satuan liter seperti minyak, air, bensin dll
- b. Ditimbang, cara ini untuk mengetahui berat suatu barang seperti beras, gula, gandum, jagung dan lain-lain
- c. Dihitung, cara ini untuk mengetahui jumlah bilangan suatu barang seperti permen, jarum dan lain-lain
- d. Diukur, cara ini untuk mengetahui panjang dari suatu barang seperti, kain, tanah, dan lain-lain
- e. Diprediksi atau perkiraan (*takhmin*), cara ini digunakan bagi barang yang tidak mungkin ditimbang, ditakar, dihitung atau diukur.

Keabsahan praktik jual beli dengan prediksi atau perkiraan (*Takhmin*) dapat disandarkan pada hadits rasullullah saw :

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِحٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ , لَا يُعْلَمُ مَكَيْلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ<sup>19</sup>

Artinya : Diceritakan oleh Abu Thohir Ahmad Bin Amru Bin Sarh, Dikabarkan Ibnu Wahbin Diceritakan Oleh Ibnu Juraiji Sesungguhnya Ab Zubair Berkata Saya Mendengar Jabir Bin Abdulloh berkata: “Rasullullah melarang jual beli shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya), dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya.”

<sup>19</sup> Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut : Darul al kitab Ilmiah, 1991), III: 1162.

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli dengan prediksi jumlah kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang sejenisnya, (artinya ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut dibayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya, dan hal lebih dekat dengan riba fadhl. Jika kurma tersebut ditukarkan dengan uang, pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *jizaaf*, maka diperbolehkan.<sup>20</sup>

Syarat jual beli dengan perhitungan sistem prediksi atau perkiraan (*Takhmin*) adalah sebagai berikut :

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan.
- d. Objek transaksi bias ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.

---

<sup>20</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),148.

- f. Tempat yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bias di taksir.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad.<sup>21</sup>

Allah memerintahkan agar jual beli itu langsung dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran meteran dan sebagainya. Hal ini dipertegas melalui firman-Nya :<sup>22</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.”<sup>23</sup>

Dan firman-Nya yang lain :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”<sup>24</sup>

Disamping itu Allah SWT mencela mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Dalam hal ini Allah Ta’ala berfirman dalam al-Qur’an

<sup>21</sup> Ibid., 149.

<sup>22</sup> Imam Al Ghazali, *Benag Tipis Antara Halal dan Haram*, Sunting oleh Ahmad Shidiq (Surabaya:Putra Pelajar, 2002),219.

<sup>23</sup> QS. Al-An’am (6):152.

<sup>24</sup> QS. Al-Isra’ (17):35.

sekaligus mengancam orang-orang yang selalu mengurangi takaran dan timbangan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam.”<sup>25</sup>

Banyaknya perintah Allah untuk menyempurnakan, bersikap adil atas takaran dan timbangan. Dan pedihnya ancaman Allah SWT kepada orang yang berlaku curang terhadap takaran dan timbangan, menjadi gambaran bahwa Takaran dan timbangan menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan muamalah khususnya dalam transaksi jual beli.

Oleh karena itu setiap muslim yang terjun dalam dunia jual beli hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil, jujur dalam hal takaran dan timbangan. Dan hendaknya para pembisnis atau pedagang muslim tidak melakukan jual beli *gharar*.

Menurut Ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara operasional *gharar* dapat diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki

<sup>25</sup> QS. al-Muthaffifin (83):1-6

kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.<sup>26</sup> *Gharar* ini membuat perkara yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Macam-macam *Gharar* adalah sebagai berikut:

- a. *Gharar* Kuantitatif adalah ketidakjelasan dalam segi jumlah barang yang diperdagangkan.
- b. *Gharar* Kualitatif ketidakjelasan dalam segi kualitas barang yang diperdagangkan.
- c. *Gharar* Harga ketidakjelasan harga barang yang diperdagangkan.
- d. *Gharar* Waktu Penyerahan ketidakjelasan dalam segi waktu penyerahan barang yang diperdagangkan.

Dalam literatur fikih, *tadlis* adalah sinonim dari *gharar*. Tetapi beberapa ahli ekonomi membedakan antara keduanya. Dimana *gharar* salah satu pihak menyembunyikan informasi, sedangkan *tadlis* kedua belak pihak sama-sama tidak memiliki kepastian tentang sesuatu yang ditransaksikan.<sup>27</sup> Macam-macam *tadlis* adalah sebagai berikut,:

- a. *Tadlis* Kuantitas adalah penipuan dalam kuantitas atau jumlah barang seperti menjual barang sedikit dengan harga barang banyak.
- b. *Tadlis* Kualitatif adalah penipuan dalam segi kualitas barang seperti menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>26</sup> Adiwarmanto A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015), 77.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 77

- c. *Tadlis* Harga adalah termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dipasar.
- d. *Tadlis* Waktu Penyerahan adalah penipuan dalam segi penyerahan barang.<sup>28</sup>

## B. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikos* dan *Nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga ( *house-hold* ), sedang *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan.<sup>29</sup> Jadi secara sederhana ekonomi adalah aturan, kaidah, atau pengelolaan tentang urusan rumah tangga. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan ( pribadi ), kelompok ( keluarga, suku bangsa, organisasi ) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas.<sup>30</sup>

Dalam bahasa Arab, ekonomi sering diterjemahkan dengan *al-iqtishad* yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Adapun istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata yaitu ekonomi (terjemahan *economics*, *economi* dan *economy*) dan Islam (terjemahan *islamic*). Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri.<sup>31</sup> Dawam Rahardjo memilah istilah

---

<sup>28</sup> Ibid.,104-114.

<sup>29</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam*,1.

<sup>30</sup> Ahmad Muhammad Al-<sup>c</sup>Assal, *Sistem,Prinsip...*,9.

<sup>31</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam*,2.

ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan. Pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, ekonomi Islam merupakan suatu sistem. Sistem yang menyangkut pengaturan suatu kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.<sup>32</sup> Dengan demikian ekonomi Islam adalah tingkah laku seseorang dalam setiap kegiatan ekonomi baik konsumsi, produksi, maupun distribusi berdasarkan tuntunan syariat Islam.

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah masalah (kemaslahatan) bagi ummat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia. Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* yaitu dengan cara mengusahakan segala sesuatu aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan, atau dengan cara *min haytsu al-adam* yaitu

---

<sup>32</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012),14.

dengan cara memerangi segala hal yang menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri.<sup>33</sup>

Pendapat Al-Ghazali pada kitab al-Mustasfa fi Ushul al-Fiqh mengenai pengertian masalah adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ  
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ  
حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ  
مَفْسَدَةٌ

Artinya: Yang dimaksud dengan *masalahah* adalah terpeliharanya tujuan syara', yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan setiap yang mengandung lima unsur tersebut disebut dengan *masalahah*, sedangkan yang menolak lima hal tersebut disebut *mafsadah*.

### 3. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Masalah umat manusia beragam tetapi setiap manusia pasti menghadapi masalah ekonomi. Sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut adalah empat dasar sumber hukum Islam yaitu :<sup>35</sup>

#### a. Al-Qu'ran

Menurut bahasa Al-Qur'an merupakan mashdar yang makna sinonim dengan kata *qira'ah* ( bacaan). Al-Qur'an

<sup>33</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014),12-13.

<sup>34</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, (Surabaya : PT Bina Ilmu,2010),82.

<sup>35</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa,1997),29.

diturunkan untuk memperbaiki sikap hidup manusia. Karena itu, Al-Qur'an berisi perintah dan larangan.<sup>36</sup>

b. Hadits atau Sunnah

Hadits atau *Sunnah* yang secara harfiah adalah kumpulan perkataan, perbuatan atau ketetapan yang keluar dari beliau Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu menjelaskan apa yang dikehendaki oleh Al Qur'an, kadang-kadang dengan perkataan saja, kadang-kadang dengan perbuatan, kadang-kadang dengan keduanya bersama-sama.

c. Ijma

Ijma sebagai sumber hukum ketiga, merupakan konsesus, baik dari masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Adapun ijma adalah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat dalam melakukan penalaran dan logikannya menghadapi suatu masyarakat Islam dini, yang bermula pada para sahabat dan diperluas oleh generasi-generasi berikutnya.<sup>37</sup>

d. Ijtihad dan Qiyas

Secara teknik, ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan persoalan syaria. Pada abad awal Islam, *ra'y* ( Pendapat Pribadi ) merupakan alat pokok ijtihad, tetapi ketika asas-asas hukum ditetapkan secara sistematis, hal itu digantikan oleh qiyas. Peranan qiyas adalah memperluas

---

<sup>36</sup>Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), 49.

<sup>37</sup>M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek.*, 34.

hukum ayat pada permasalahan yang tidak termasuk dalam bidang syarat-syaratnya, dengan alasan sebab “efektif” yang biasa bagi kedua hal tersebut dan tidak dapat dipahami dari pernyataan (mengenai hal asli). Qiyas menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.<sup>38</sup>

#### 4. Dasar Ekonomi Islam

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek akidah (*tawhid*), hukum (syari’ah), dan akhlak.

##### a. Aspek akidah (*tawhid*)

Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal. *Pertama*, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyyah*. Dimensi ini berpijak pada ajaran *tawhid uluhiyyah*. Ketika seseorang menegaskan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukan-Nya. Dalam Al-Qur’an surat al-An’am ayat 102 :

---

<sup>38</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan*.,37-39.

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

Artinya: “(yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; tidak ada Tuhan selain dia; Pencipta segala sesuatu, Maka sembahlah dia; dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu.”<sup>39</sup>

Ayat diatas berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai satu bentuk penyembahan kepada-Nya. Termasuk pada kegiatan ekonomi apabila didasarkan pada niat ibadah kepada Allah SWT, Maka seseorang akan menolak segala sesuatu yang dianggap tidak baik dan berimplikasi adanya kerugian bagi orang lain.

*Kedua*, pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyyah*. Dimensi ini berpijak pada ajaran *tawhid rububiyah*. *Tawhid Rububiyah* adalah menegaskan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta. Dalam Al-Qur’an suran az-Zumar ayat 62:

اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

Artinya: “Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.”<sup>40</sup>

Menurut Mustafa Edwin Nasution ekonomi Islam juga bersifat *insaniah* karena Islam memerintahkan manusia untuk

<sup>39</sup> QS. al-An’am (6):102.

<sup>40</sup> QS. az-Zumar (39):62.

saling bekerjasama dalam segala hal, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maaidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>41</sup>

Demi tegaknya keadilan, Allah telah meletakkan *mizan* suatu timbangan yang akurat yang paling objektif agar siapapun tidak melanggar dan tidak ada seorangpun yang menjadi korban ketidakadilan.<sup>42</sup>

#### b. Hukum (syari’ah)

Ketika menjalankan ekonomi yang bersifat *uluhiyyah* dan *rabbaniyyah*, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh *syar’i* (Allah), melalui syari’at-Nya. Kaidah yang berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yaitu :

الاصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“ Segala sesuatu ( dalam hal muamalat ) boleh dilakukan, sampai ada dalil yang mengharamkan”

Atas dasar kaidah diatas maka segala aktivitas ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan didalamnya itu boleh dilakukan.

<sup>41</sup> QS. al-Maaidah (5):2.

<sup>42</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana,2010), 14.

c. Moral ( Akhlak )

Segala macam ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang berkenaan dengan perekonomian Islam adalah menjunjung tinggi moral. Secara tidak langsung dalam aktivitas ekonomi individu membuat kontrak pada dirinya agar senantiasa menjunjung tinggi moral yang merupakan tonggak perekonomian. Dan perlu diingat bahwa profesionalitas tanpa adanya integritas yang baik akan melahirkan sistem dan praktik yang cacat dalam perekonomian. Sehingga moral ataupun akhlak merupakan poin terpenting dalam ekonomi Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi.*, 8-12.